

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu persoalan yang muncul dipermukaan dalam kehidupan ialah tentang kejahatan pada umumnya terutama mengenai kejahatan dan kekerasan. Masalah kejahatan merupakan masalah kehidupan umat manusia karena kejahatan berkembang sejalan dengan perkembangan tingkat peradaban. Berkaitan dengan masalah kejahatan maka kekerasan menjadi pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri, dilihat dari perspektif kriminologi kekerasan ini menuju pada tingkah laku yang berbeda-beda baik mengenai motif maupun tindakannya seperti kasus pencabulan.

Realitas angka tindak pidana pencabulan terhadap anak tidak dapat lagi dipungkiri dari tahun ketahun semakin meningkat, delik pencabulan terhadap anak memberi sinyal bahwa adanya perilaku penyiksaan atau kekerasan seksual terhadap kaum wanita, pria, maupun anak pada khususnya. Hal ini memberi catatan dan tanggung jawab bagi institusi penegakan hukum atas semua proses maupun finalisasi dari penegakan hukum (*Law Enforcement*). Kejahatan, yang berbahaya sebenarnya bukanlah kejahatan itu sendiri tapi lebih kepada niat dan keinginan untuk merealisasikan kejahatan tersebut. Karena kejahatan bisa muncul kapan saja dan

dimana saja, dan pada diri siapa saja, maka sudah menjadi kewajiban kita agar dapat bersama sama mencegah atau mengatasi sebuah kejahatan.

Selain berkewajiban mencegah dan mengatasi sebuah kejahatan, kita juga mempunyai kewajiban untuk melindungi diri kita dan orang orang terdekat, atau siapa saja dari ancaman kejahatan. Terlebih lagi kepada keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat, didalam keluarga sendiri anak merupakan anggota keluarga yang rawan menjadi korban kejahatan. Memelihara kelangsungan hidup anak adalah tanggung jawab orang tua yang tidak boleh diabaikan. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Perkawinan, menentukan bahwa orang tua wajib mendidik dan memelihara anak-anak yang belum dewasa sampai anak anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri. Menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, orang tua bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Oleh karena itu keluarga menjadi wadah yang sangat penting dalam mendidik dan melindungi anak, dimana jika keluarga tidak mampu berperan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wadah tersebut maka anak sebagai sasaran kejahatan akan semakin besar potensinya.

Upaya perlindungan terhadap anak telah cukup lama. baik di Indonesia maupun dunia internasional. Pembicaraan mengenai masalah ini tidak akan pernah berhenti, di samping merupakan masalah universal juga karena dunia ini akan selalu dipenuhi anak-anak. Anak merupakan bagian dari generasi muda penerus dan cita cita perjuangan bangsa, sumber daya manusia bagi pembangunan nasional, yang pada hakikatnya tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai

macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial, dalam berbagai bidang kehidupan dan kehidupan, anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya mengingat situasi dan kondisi, khususnya kasus pencabulan terhadap anak.

Salah satu kejahatan yang sering terjadi kepada diri anak sebagai pribadi yang rawan adalah menjadi korban kejahatan terhadap kesusilaan yaitu pencabulan yang merupakan salah satu bentuk kejahatan yang merugikan dan meresahkan masyarakat. Pada umumnya korban pencabulan yang terbanyak adalah anak dibawah umur karena sangat potensial menjadi korban pencabulan. Posisinya yang paling lemah dan struktur keluarga hal inilah yang mengakibatkan korban pencabulan semakin meningkat.¹

Pelaku kejahatan pencabulan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga dilakukan oleh para remaja dan anak-anak, bahkan tragisnya pencabulan kerap kali dilakukan oleh pihak-pihak yang seharusnya melindungi anak dari kejahatan sebut saja oknum anggota polisi yang dimana masyarakat khususnya anak menaruh sebuah kepercayaan bahwa ia merasa terlindungi dan merasa aman dari ancaman kejahatan .

Delik pencabulan menyebar luas terjadi dalam masyarakat, sehingga menjadikan kesadaran masyarakat pun semakin tinggi akan pentingnya penanganan delik pencabulan. Begitu juga Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sebagai salah satu alat negara yang memiliki tugas utama yaitu ketertiban dan keamanan masyarakat (Kamtibmas). Tindakan kepolisian khususnya oknum anggota polisi

¹ www.gugustugastrafficking.org. diakses 24 Agustus 2012

yang perlu ditinjau terkait sikap serta perilaku manusia-manusia polisi. Berbagai pelanggaran dan delik masih saja sering terjadi dimana pelakunya adalah oknum anggota polisi. Salah satunya kasus pencabulan terhadap anak.

Pada tahun 2011 di Bandar Lampung masyarakat dikejutkan terkait kasus pencabulan terhadap anak yang dilakukan oknum anggota polisi. Kasus pencabulan tersebut melibatkan empat anggota Unit Cegah dan Tangkal Polresta Bandar Lampung. Pencabulan itu dilakukan terhadap RH, 14 tahun, yang terjaring razia karena sedang berada di Pusat Kegiatan Olahraga Way Halim Bandar Lampung di malam hari. Keempat polisi itu kemudian menawarkan damai asal korban mau berhubungan badan. Korban yang ketakutan dan tidak berdaya diperkosa secara bergantian oleh keempat anggota polisi itu di sudut lapangan sepakbola.²

Berdasarkan Putusan Nomor 116/Pid.B/2012/PN.TK Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang memvonis anggota pelaku enam tahun penjara. Putusan tersebut dijatuhkan atas kasus pencabulan terhadap seorang gadis yang masih dibawah umur saat razia. Terdakwa terbukti telah melanggar Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, Putusan majelis dua kali lebih berat dari tuntutan jaksa, yaitu satu tahun setengah dan satu tahun. Atas perbuatannya terdakwa, majelis hakim menjatuhkan putusan dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun. Tetapi hukuman tersebut dirasa kurang tepat, karena adanya unsur pemberat dimana terdakwa sebagai anggota Kepolisian.

² www.radarlampung.com diakses 24 Agustus 2012

Tindakan yang seharusnya tidak dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum yang memiliki tugas menjaga keamanan dan ketertiban negara. Moral yang dewasa ini sudah mulai tergeser kedudukannya oleh prioritas kebutuhan jasmani manusia menjadi titik yang sangat penting untuk diperhatikan dalam menyentuh sebuah kehidupan seorang anak. Tindakan amoral berupa pencabulan yang dilakukan terhadap anak yang dilakukan oknum anggota polisi menjadi sebuah fenomena tersendiri, sungguh sangat disayangkan mengingat bahwa aparat kepolisian merupakan unsur yang sangat diharapkan peranannya melindungi masyarakat dan menjadi garda terdepan dalam pemberantasan suatu delik.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis merasa ingin mendalami hal-hal mengenai pertanggungjawaban pidana tindak pidana pencabulan yang dilakukan oknum anggota polisi, dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul : “Pertanggungjawaban Pidana Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Secara Bersama-Sama (Studi Pada Putusan Nomor 116/Pid.B/2012/PN.TK)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang tersebut diatas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak?

- b. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana pencabulan?

2. Ruang Lingkup

Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini, dalam lingkup bidang ilmu adalah bidang hukum pidana. Sedangkan lingkup pembahasan dalam penelitian ini hanya terbatas pada pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oknum anggota polisi dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap delik pencabulan terhadap anak yang dilakukan oknum anggota polisi. Sedangkan lokasi penelitian penulis mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok bahasan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan memahami:

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap?
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap?

2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penelitian ini, yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pidana yang menyangkut pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oknum anggota polisi.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada Praktisi Hukum dan masyarakat mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oknum anggota polisi.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Hal pertama yang perlu diketahui mengenai pertanggungjawaban pidana adalah bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindakan pidana. Moeljatno mengatakan, orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana pertama-tama tergantung pada dilakukannya tindak pidana.³

Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai

³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm 155

kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia tidak mempunyai kesalahan walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tentu tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan” merupakan dasar daripada dipidannya si pembuat.⁴

Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasar pada kesalahan pembuat (*liability based on fault*), dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur suatu tindak pidana. Dengan demikian, kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tidak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana. Konsepsi yang menempatkan kesalahan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana, juga dapat ditemukan dalam *common law sistem*, berlaku maksim latin yaitu *actus non est reus, nisi mens sit rea*. Suatu kelakuan tidak dapat dikatakan sebagai suatu kejahatan tanpa kehendak jahat, pada satu sisi doktrin ini menyebabkan adanya *mens rea* merupakan suatu keharusan dalam tindak pidana. Pada sisi lain, hal ini menegaskan bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang karena melakukan tindak pidana, sangat ditentukan oleh adanya *mens rea* pada diri orang tersebut.⁵

Bertolak pada asas tiada pidana tanpa kesalahan, Moeljatno mengemukakan suatu pandangan yang dalam hukum pidana Indonesia dikenal dengan ajaran dualistis, pada pokoknya ajaran ini memisahkan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana ini hanya menyangkut persoalan “perbuatan” sedangkan

⁴ Roeslan Saleh, , *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.1983, hlm 75

⁵ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa kesalahan Menuju Kepada Tiada pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media. Jakarta. 2006, hlm. 4

masalah apakah orang yang melakukannya kemudian dipertanggungjawabkan, adalah persoalan lain.⁶

Selanjutnya tidak ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidaklah bersifat melawan hukum, maka dapat dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan tadi harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka haruslah :

- a. Melakukan perbuatan pidana
- b. Mampu bertanggung jawab
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan
- d. Tidak adanya alasan pemaaf

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, ada dua faktor yang harus dipenuhi yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, orang yang akalnya tidak sehat tidak dapat diharapkan menentukan kehendaknya sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum, sedangkan orang yang akalnya sehat dapat diharapkan menentukan kehendaknya sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum. Kehendak yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana diperbolehkan dan mana yang tidak.

⁶ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm 5

Pertimbangan hukum hakim dalam memutus suatu perkara tidak terlepas dari kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu Negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya.⁷

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 PP Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila seorang anggota Polisi melakukan tindakan pelanggaran kedisiplinan seperti tindak pidana pencabulan maka akan dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin. Dasar hukum tersebutlah yang dijadikan sebagai pertanggungjawaban pidana bagi anggota kepolisian yang melakukan suatu tindak pidana.

Berkaitan dengan hal di atas, sistem pembuktian yang dianut KUHAP Pasal 183 KUHAP mengatur, menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa harus:

- a. Kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah;

⁷ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Cet I, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 102

- b. Atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.⁸

Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sekecil mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Oleh karena itu hakim tidak berarti dapat berbuat sesuka hatinya, melainkan hakim juga harus mempertanggung jawabkan putusannya.

Hakim dalam membuat putusan berpedoman pada 3 hal, yaitu :

- a. Unsur Yuridis yang merupakan unsur pertama dan utama.
- b. Unsur Filosofis, berintikan kebenaran dan keadilan.
- c. Unsur Sosiologis, yang mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁹

Pertimbangan hakim sangat berpengaruh terhadap putusan hakim tentang berat ringannya penjatuhan hukuman, dalam istilah Indonesia disebut “pidanaan”. Berat ringannya pidana yang dijatuhkan tidak semata-mata didasarkan pada penilaian subjektif hakim, tetapi dilandasi keadaan objektif yang diperdapat dan dikumpul di sekitar kehidupan sosial terdakwa, ditinjau dari segi sosiologis dan psikologis. Misalnya, dengan jalan menelusuri latar belakang budaya kehidupan sosial, rumah tangga, dan tingkat pendidikan terdakwa atau terpidana.

2. Konseptual

⁸ Roeslan Saleh, *Op, Cit.*, hlm 75

⁹ Ahmad Rifai, *Op, Cit.*, hlm 94

Agar tidak terjadi kesalahpahaman pada pokok permasalahan, maka dibawah ini penulis memberikan beberapa konsep yang dapat dijadikan pegangan dalam memahami tulisan ini. Berdasarkan judul akan diuraikan berbagai istilah sebagai berikut :

- a. Analisis adalah upaya penelitian hukum terhadap suatu peristiwa atau keadaan sebenarnya.¹⁰
- b. Pertanggungjawaban Pidana adalah suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dan seseorang yang dirugikan.¹¹
- c. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan.¹²
- d. Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.¹³
- e. Pencabulan adalah suatu perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan seseorang.¹⁴
- f. Kepolisian adalah hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁵

G. Sistematika Penulisan

¹⁰ Departemen pendidikan dan kebudayaan. *Kamus besar bahasa Indonesia*. Balai pustaka, Jakarta 1991, hlm. 13

¹¹ Romli Atmasasmita, 2003, *Kepenjaraan dalam suatu bunga rampai*, Armico, Bandung, hlm 79

¹² Romli Atmasasmita, *Op. Cit.*, hlm 25

¹³ Pasal 1 ayat (2) UU Kesejahteraan Anak

¹⁴ wikipedia.com diakses 24 Agustus 2012

¹⁵ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 2002 tentang Kepolisian

Supaya mempermudah dan memahami penulisan ini secara keseluruhan, maka penulisan ini dibagi menjadi 5 (lima) bab dengan sistematika yang tersusun sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian yang dilengkapi dengan kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tinjauan pustaka yang merupakan pengaturan dalam suatu pembahasan tentang pokok permasalahan..

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian berupa langkah-langkah yang akan digunakan dalam melakukan pendekatan masalah, penguraian tentang sumber data dan jenis data, serta prosedur analisis data yang telah didapat.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas pokok-pokok permasalahan yang ada dalam skripsi serta menguraikan pembahasan dan memberikan masukan serta penjelasan tentang bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencabulan.

V. PENUTUP

Merupakan Bab Penutup dari penulisan skripsi yang secara singkat berisikan hasil pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan serta saran-saran yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.